



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO SWARA IDAMAN FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dan sambil menunggu ditetapkan dengan peraturan daerah maka pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Idaman FM ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Idaman FM.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan dan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA IDAMAN FM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, laut dan antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak danbersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Idaman FM yang selanjutnya disebut LPP Radio Swara Idaman FM Kabupaten Boalemo adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran Publik.
8. Dewan Direksi adalah Unsur LPP Radio Swara Idaman yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Idaman FM;

(2) Susunan Organisasi LPP Radio Swara Idaman FM terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Dewan pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Radio Swara Idaman FM.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur praktisi.
- (3) Dewan pengawas melaksanakan tugas selama 2 (dua) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 4

- (1) Calon dewan pengawas LPP Lokal Radio Swara Idaman harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Strata 1(S-1);
 - c. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan, berwibawa dan jujur;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - g. berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. bertempat tinggal di daerah;
 - i. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan

Umum Daerah bagi calon direksi dari unsure masyarakat dan praktisi;

- j. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- k. tidak pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN atau swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:

- a. calon Dewan Pengawas dari unsure pemerintah daerah, diutamakan pejabat yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. calon dewan pengawas dari unsur masyarakat, harus memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat, organisasi agama atau organisasi lainnya di tingkat Daerah yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. calon anggota dewan pengawas dari unsur praktisi, harus memiliki pengetahuan tentang penyiaran.

Paragraf 2

Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh dewan direksi LPP Radio Swara Idaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dewan pengawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan LPP Radio Swara Idaman.
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada dewan direksi LPP Radio Swara Idaman diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LLP Radio Swara Idaman antara lain program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan LPP Radio Swara Idaman, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (5) yang berkewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada bupati mengenai rencana kerja dan anggaran LPP Radio Swara Idaman yang diusulkan Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan LPP Radio Swara Idaman dengan memberikan pendapat dan saran kepada bupati mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengawasan LPP Radio Swara Idaman;
 - c. melaporkan dengan segera kepada bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja LPP Radio Swara Idaman;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPP Radio Swara Idaman;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan bupati.
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPP Radio Swara Idaman;
 - d. mengangkat dan memberhentikan direksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi serta kemampuan keuangan LPP Radio Swara Idaman.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan LPP Radio Swara Idaman; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi di bentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Swara Idaman FM.
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan bupati.
- (3) Jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang direktur.

Pasal 12

Calon Direktur memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah SLTA;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling tinggi 50(lima puluh)tahun;
- e. menyampaikan rencana kerja 5 (Lima)tahun;
- f. memiliki kompetensi tentang penyiaran radio;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 13

Bakal Calon Direktur LPP Radio Swara Idaman mengajukan permohonan kepada dewan pengawas LPP Radio Swara Idaman.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan seleksi administrasi tentang kelengkapan persyaratan.

- (2) Persyaratan bakal calon Direktur yang telah lulus seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan sebagai calon direksi LPP Radio Swara Idaman.
- (3) Calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- (4) Calon Direktur yang lulus uji kepatutan dan kelayakan dituangkan dalam berita acara dan diajukan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Direktur LPP Radio Swara Idaman.

Paragraf 3

Tugas, wewenang dan tanggung jawab

Pasal 15

Direktur mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional LPP Radio Swara Idaman;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan LPP Radio Swara Idaman ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. memimpin dan mengelola LPP Radio Swara Idaman FM dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- f. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus LPP Radio Swara Idaman sebagaimana yang telah disepakati dengan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan kebijakan operasional LPP Radio Swara Idaman FM;
- h. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran LPP Radio Swara Idaman;
- i. Menetapkan uraian tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi LPP Radio Swara Idaman; dan
- j. Menyiapkan Laporan Berkala, Laporan Tahunan dan Laporan keuangan.

Pasal 16

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. mewakili LPP Radio Swara Idaman di dalam dan di luar pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili LPP Radio Swara Idaman;

- c. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- d. melakukan perjanjian dengan pihak lain kecuali pembebanan kepada APBD dan penjaminan aset.
- e. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik LPP Radio Swara Idaman berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset LPP Radio Swara Idaman.
- g. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPP Radio Swara Idaman yang berasal dari Non PNS berdasarkan Peraturan Kepegawaian LPP Radio Swara Idaman;
- h. menetapkan susunan organisasi dan tatakerja LPP Radio Swara Idaman dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
- i. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.

Pasal 17

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui dewan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memegang jabatan dilantik dan disumpah oleh bupati.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Direktur pada LPP Radio Swara Idaman selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja LPP Radio Swara Idaman.

Pasal 19

- (1) Direktur dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada LPP Radio Swara Idaman; dan/atau

d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada LPP Radio Swara Idaman.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural LPP Radio Swara Idaman sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 21

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan LPP Radio Swara Idaman.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan LPP Radio Swara Idaman.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 22

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan LPP Radio Swara Idaman;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan bupati.

Pasal 23

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh dewan pengawas atas persetujuan bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dewan pengawas disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan bupati untuk memberikan persetujuan pemberhentian atau rehabilitasi oleh dewan pengawas .

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Kepegawaian LPP terdiri dari :
 - a. pegawai negeri Sipil; dan
 - b. pegawai non PNS.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai non P NS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk tenaga penyiari.
- (5) Pengangkatan Pegawai LPP Radio Swara Idaman yang berasal dari non PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian sesuai yang diperlukan;
 - c. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - e. Pendidikan minimal SLTA / sederajat; dan
 - f. berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (7) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mampu berkomunikasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. berwibawa, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
 - c. mampu membaca tulisan dan ejaan bahasa Inggris dengan baik dan benar; dan
 - d. berpenampilan menarik, rapi dan sopan;

Paragraf 2

Pendaftaran, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

Tata cara pendaftaran, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Calon pegawai Non PNS wajib menandatangani perjanjian kerja yang dibuat bersama LPP Radio Swara Idaman FM.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai Non PNS sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan Pegawai Non PNS

Pasal 28

Kewajiban dan larangan Pegawai Non PNS LPP Radio Swara Idaman FM ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 11 Agustus 2014


BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 476)